



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02

Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004

Blambangan Umpu – 34564

Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 2 Juni 2026

Nomor : 100.3.2/127/I.04-WK/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Nomor: 410/131/IV.13-WK/2026 tanggal 16 April 2026 Perihal Draf Konsep Keputusan Bupati Tentang Peresmian Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Kampung Sumber Rejeki Kecamatan Negeri Agung, Kampung Labuhan Jaya Kecamatan Gunung Labuhan, Kampung Sukarame Kecamatan Gunung Labuhan, Kampung Banjar Sakti Kecamatan Gunung Labuhan, Kampung Way Tawar Kecamatan Pakuan Ratu, Kampung Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu, Kampung Suka Bumi Kecamatan Pakuan Ratu, Kampung Karang Agung Kecamatan Pakuan Ratu, Kampung Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu, Kampung Tanjung Kurung Lama Kecamatan Kasui, Kampung Tiuh Baru Kecamatan Negeri Besar, Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar, Kampung Negeri Kasih Kecamatan Negeri Besar dan Kampung Mekar Asri Kecamatan Baradatu yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 30 Maret 2026, Dengan ini kami sampaikan secara teknis bahwa Rancangan Keputusan Bupati dimaksud agar dapat disesuaikan dengan Surat Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati yang dikirimkan Bagian Hukum Setdakab Way Kanan Nomor 100.3.2/200.I.04-WK/2025 tanggal 25 Agustus 2025.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima nya tanggapan ini.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012